



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan susunan keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdiri atas unsur:
 1. Lingkungan Pengendalian;
 2. Penilaian Risiko;
 3. Kegiatan Pengendalian;
 4. Informasi dan Komunikasi; dan
 5. Pemantauan Pengendalian Intern.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung

jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; dan
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 21 Agustus 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Aniki Sunarjoyo Suleman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	Fadliyanto Koem, S.Ag., M.Pd.	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah	a. bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP;
2	Risan Pakaya, SHI.	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah	b. koordinasi penyelenggaraan SPIP meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. menyetujui laporan hasil pengisian kartu kendali dan laporan penyelenggaraan SPIP yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo; dan d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
3	Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si.	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Penanggungjawab	a. menyelenggaraan SPIP di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo; b. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; c. menjalankan manajemen risiko; d. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; e. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup 5 (lima) unsur penyelenggaraan SPIP; f. melakukan penilaian mandiri atas

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				<p>maturitas penyelenggaraan SPIP;</p> <p>g. menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama;</p> <p>h. menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama laporan atas pengisian kartu kendali SPIP setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan penyelenggaraan SPIP setiap 6 (enam) bulan sekali; dan</p> <p>i. menandatangani laporan hasil pengisian kartu kendali dan laporan penyelenggaraan SPIP untuk disetujui oleh anggota KPU Provinsi Gorontalo yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.</p>
4	Aniki S. Suleman, S.Sos, M.Si.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Ketua	<p>a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;</p> <p>b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP; dan</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unsur Penyelenggaraan SPIP.
5	Adrian Umar Mustapa, S.Pd., M.Si,	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan SPIP; b. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan c. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
a. Lingkungan Pengendalian				
1	Ratni Mohi, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2	Novia Magligawati, S.I.Kom.	Pelaksana	Anggota	
3	Lisa Adminova Yuwono, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4	Dwi Aprilia Iryanti, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
b. Penilaian Risiko				
1	Fadli H. Alamri, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan	Anggota	a. Identifikasi risiko; dan b. Analisis risiko.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
		Informasi		
2	Sri Suwasti Susanti Buyung, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
3	Herlina Santana Pasaribu, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4	Risma Damayanti Salam, S.H.	Pelaksana	Anggota	
c. Kegiatan Pengendalian				
1	Muthia Usman, S.E.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	a. reviu atas kinerja satuan kerja KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas SPI serta
2	Mohamad Fadly Fachruddin, S.IP.	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
3	Mohamad Rhonal Makuta, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4	Lutfi Iswandari Dewatara, S.H.	Pelaksana	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
				transaksi dan kejadian penting.
d. Informasi dan Komunikasi				
1	Hendrawati Saliko, S.H., M.M.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan sistem informasi secara terus-menerus.
2	Meri Mohamad, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3	Wiraswati Nento, S.AP.	Pelaksana	Anggota	
4	Ronald Abbas, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	
e. Pemantauan Pengendalian Intern				
1	Rengga A. Gobel, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	a. pemantauan berkelanjutan; b. evaluasi terpisah; dan c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
2	Asna Husain, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
3	Rahmat Ismail Datau, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
4	Ikhsan Assegaf Anshori, S.H.	Pelaksana	Anggota	


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Aniki Sunarjo Suleman